

# Kinerja DPRD dalam Menjalankan Fungsi Legislasi di Kabupaten Halmahera Utara Periode 2009-2014<sup>1</sup>

Oleh : Anita Badjo<sup>2</sup>

## ABSTRAK

*Faktor yang menjadi penyebab kurang efektifnya DPRD Kabupaten Halmahera Utara dalam menjalankan fungsi legislasi, antara lain : sikap anggota DPRD yang dalam pengambilan kebijakan melalui fungsi legislasi cenderung mengabaikan kepentingan rakyat dengan mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan; etos kerja anggota DPRD dan komunikasi anggota DPRD yang selalu bersifat 'top down' sehingga masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Hal ini yang menyebabkan masyarakat lebih suka mengadakan nasibnya kepada pihak-pihak lain yang sama sekali tidak ada kompetensinya atau dengan turun ke jalan untuk unjuk rasa. Hal ini diperkuat lagi dengan kenyataan bahwa peraturan-peraturan dan produk yang dihasilkan oleh pemerintah cenderung kurang aspiratif dan cenderung tidak sesuai dengan undang-undang yang lain.*

*Persoalan tersebut sangat menarik untuk di teliti untuk mengetahui problem yang dihadapi oleh para anggota DPRD diwilayah tersebut dalam menjalankan fungsi dimaksud.*

*Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu untuk mengidentifikasi serta mendeskripsikan berbagai problem yang dihadapi oleh para anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dalam menjalankan fungsi legislasinya.*

**Kata Kunci : Kinerja dan Fungsi Legislasi DPRD**

## PENDAHULUAN

Sistem perwakilan merupakan suatu konsep yang menunjukkan hubungan antara wakil dan terwakili, yakni antara wakil dan diwakili. Para wakil mempunyai kewajiban untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan pihak yang diwakili, sebagai imbalannya para wakil mempunyai sejumlah kewenangan yang diperoleh oleh sebuah kesepakatan dengan pihak yang diwakili atau kemauan umum adalah esensio dari fungsi-fungsi anggota serta badan legislative selaku wakil rakyat.

Sebagai anggota legislatif (DPRD) yang merupakan perwujudan dari wakil rakyat berkewajiban menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan memajukan kesejahteraan rakyat, dengan kedudukan sebagai anggota legislatif (DPRD). Anggota DPRD senantiasa memelihara keseimbangan keserasian hubungan antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan rakyat yang diwakilinya.

Isu Nasional yang menjadi pergunjungan masyarakat luas saat ini mengenai keberadaan anggota dewan bukan sesuatu yang baru akan tetapi hal ini terjadi karena adanya tersumbatan

---

<sup>1</sup> Merupakan Skripsi Penulis

<sup>2</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

komunikasi yang serbatahuan diciptakan di zaman orde baru, kritikan bahkan cacian yang terlontar dari masyarakat maupun dari para cendekiawan yang menggambarkan belum berfungsinya Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kinerja anggota legislatif tentunya disikapi dengan penuh kearifan. Fenomena ini merupakan ungkapan, pendapat dan harapan dari masyarakat serta pertanda bahwa rasa cinta dan kepercayaan masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat semakin tumbuh, bagi Dewan Perwakilan Rakyat hal tersebut merupakan hal positif dimana masyarakat semakin dewasa di dalam mensikapi akan arti demokrasi.

Praktek-praktek penyelenggaraan negara harus bersumber dari kehendak rakyat dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga kenegaraan, dipandang dari struktur dengan tugas sendiri-sendiri yang disebut dengan sistem pembagian tugas. Walaupun dengan demikian prinsip dasarnya adalah kekeluargaan dan kebersamaan tetap dianut.

Sesungguhnya sistem politik di Indonesia harus tetap dengan baik. Strukturalisasi dan pembagian fungsi itu sudah dapat menjamin terciptanya tujuan institusi, namun yang merupakan masalah adalah mekanisme dan sistem itu sendiri terutama mekanisme hubungan dan kerja sama antara DPR dengan lembaga kepresidenan, yang harus lebih ditingkatkan sampai dengan saat sekarang ini masih kurang, serta belum dapat diharapkan, meskipun hubungan antara lembaga telah diatur di dalam berbagai perundang-undangan.

Dari fenomena di atas, sekarang bermunculan tanggapan dan berbagai penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPRD, ada yang menilai DPRD telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, meskipun kurang optimal, tetapi banyak pula yang menilai bahwa fungsi legislasi dinilai masih berpihak kepada elit politik, partai politik bahkan juga cenderung pada kepentingan pemodal sehingga ada anggapan bahwa DPRD tidak menjalankan fungsi legislasi sebagaimana yang dikampanyekan sebelum menjadi anggota DPRD. Anggapan lain juga disampaikan oleh masyarakat bahwa anggota DPRD kinerjanya kurang berkualitas dan malah menyengsarakan rakyat.

Faktor-faktor yang sering diduga kurang efektifnya dalam menjalankan tugas dan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Halmahera Utara, antara lain : sikap anggota DPRD yang dalam pengambilan kebijakan melalui fungsi legislasi cenderung mengabaikan kepentingan rakyat dengan mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan; etos kerja anggota DPRD dan komunikasi anggota DPRD yang selalu bersifat *'top down'* sehingga masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Hal ini yang menyebabkan masyarakat lebih sutra mengadu nasibnya

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Kinerja**

Bernardin dan Russel (dalam Ruky, 2003:15) memberikan pengertian atau kinerja sebagai berikut : *"Performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during time period"*. Prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan selama kurun waktu. Menurut Gibson,dkk, 2003:355) *job performance* adalah hasil dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi, efisiensi dan kinerja keefektifan kinerja lainnya. Sementara menurut Ilyas dalam payaman (2005:99), kinerja adalah penampilan hasil kerja personil maupun dalam suatu organisasi. Penampilan hasil karya tidak terbatas pada personil yang memangku jabatan fungsional maupun structural tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil di dalam organisasi.

Dikemukakan oleh Payaman Simanjuntak (2005:1) yang mengemukakan kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut.

Menurut Irawan (2002:11), bahwa kinerja adalah hasil kerja yang bersifat kongkrit, dapat diamati, dan dapat diukur. Jika kita mengenal tiga macam tujuan organisasi, tujuan unit dan kinerja pegawai. Dessler (1997:87) berpendapat : kinerja (prestasi kerja) karyawan adalah prestasi actual; karyawan dibandingkan dengan prestasi yang diharapkan dari karyawan. Prestasi kerja diharapkan adalah prestasi standar yang disusun sebagai acuan sehingga dapat melihat kerja karyawan sesuai dengan posisinya dibandingkan dengan standar yang dibuat. Selain itu juga dapat dilihat kinerja dari karyawan tersebut terhadap karyawan lainnya.

Berdasarkan beberapa teori tentang kinerja dan prestasi kerja dapat disimpulkan bahwa pengertian kinerja maupun prestasi kerja mengandung substansi pencapaian hasil kerja oleh seseorang. Dengan demikian bahwa kinerja maupun prestasi kerja merupakan cerminan hasil yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang.

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2001:67) mengemukakan pengertian kinerja sebagai berikut : kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung yang diberikannya.

Kinerja dapat berupa penampilan individu maupun kelompok kerja personel. Penampilan hasil karya tidak terbatas pada personel yang menduduki jabatan fungsional maupun structural, tetapi juga pada keseluruhan jajaran personel dalam organisasi. Selanjutnya peneliti juga akan mengemukakan tentang definisi kinerja pegawai menurut Bernandin & Russel yang dikutip oleh Rukti (2003:135), performance adalah catatan yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama periode waktu tertentu.

Pengertian kinerja atau prestasi kerja diberi batasan oleh Maier (dalam As'ad, 1991:47) sebagai kesuksesan seseorang didalam melaksanakan suatu pekerjaan. Lebih tegas lagi Lawler and Potter menyatakan bahwa kinerja adalah "succesfull role achievement" yang diperoleh seseorang dari perbuatan-perbuatannya (As'ad, 1991:46-47). Dari batasan tersebut As'ad menyimpulkan bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Sedangkan Suprihatno (dalam srimulyo, 1999:33) mengatakan bahwa kinerja atau prestasi kerja seseorang karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan kemungkinan, misalnya standar, target/sasaran atau kinerja yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Menurut J. Fred Weston (dalam stoner dan freemen, 1992:9) menyatakan kinerja adalah rekayasa suatu organisasi yang diupayakan untuk menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya organisasi tertentu. Chung dan Meggiston (dalam Gomes 1995:42) menterjemahkan kinerja dengan istilah "performance" yang diartikan tingkat prestasi kerja atau produktifitas, ataupun keberhasilan seseorang atau kelompok selama periode tertentu. Pengertian tersebut dapat ditafsirkan sebagai tingkat pencapaian suatu kegiatan atau program kebijaksanaan dalam mendapatkan sasaran, tujuan, visi, misi di organisasi.

### **Konsep Fungsi Legislasi**

Woodrow Wilson dalam Ashidiqie (2005) mengemukakan bahwa legislation is an aggregate, not a simple production, namun sebelumnya Jeremy Bethan dan John Austin : 1978 dalam buku Ashidiqie 2005 memberikan konsep legislasi sebagai any form of law making.

Karenanya bentuk peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislative untuk maksud mengikat umum dapat dikaitkan dengan pengertian enacted law, statute atau undang-undang dalam pengertian luas. Dalam pengertian itu fungsi legislasi merupakan fungsi dalam pembentukan perundang-undangan. Lebih lanjut Jimly Ashidiqie 2005 mengemukakan bahwa fungsi legislasi menyangkut 4 bentuk kegiatan, yaitu :

- a. Prakarsa pembuatan undang-undang (legislative initiation)
- b. Pembahasan rancangan undang-undang (law making process)
- c. Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (law enactment approval)
- d. Pemberian persetujuan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya.

Berkaitan dengan parameter di atas terdapat ada 3 indikator yang menentukan fungsi legislasi dalam system pemerintahan parlementer sebagai berikut :

- a. Kepala eksekutif dan anggota cabinet lainnya menginisiasi setiap yang berpengaruh terhadap anggaran ataupun pengeluaran Negara.
- b. Hanya terdapat sedikit komisi parmanen dengan dukungan sedikit staff professional untuk membantu merancang dan menilai kembali legislasi.
- c. Keputusan-keputusan kebijakan penting dapat dan seringkali di buat pada tingkat kaukus partai dari pada di dalam komisi-komisi. Bila dilihat berdasarkan karakter, maka dalam penggunaan fungsi legislasi terjadi garis damarkasi antara eksekutif yang mengimplementasikan dan legislative yang merumuskan kebijakan normative itu.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode, deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan keadaan daerah penelitian secara umum dengan kata-kata secara objektif bukan dalam angka-angka. Hal ini diperkuat dengan pendapat Milles dan Hubertman (1992) bahwa penelitian kualitatif ditetapkan pada pemberian gambaran secara objektif berkaitan dengan objek penelitian dan berdasarkan pada data yang muncul berwujud kata-kata bukan angka-angka.

### **B. Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi Informan adalah anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dan masyarakat umum yang ada di Kabupaten Halmahera Utara. Karena tidak semua data dan informan akan diproses dan tidak semua orang atau benda yang akan diteliti melainkan cukup dengan menggunakan informan yang mewakilinya. Dengan demikian maka dari keseluruhan informan yang akan diwawancarai, yaitu berjumlah 14 informan dengan unsure DPRD diambil sebanyak 5 orang dari 25 anggota DPRD dan yang mewakili masyarakat di ambil 9 informan.

Sehubungan dengan itu menurut Husain Usman dan Purnomo Setiday Akbar, M.Pd dalam bukunya Metode Penelitian Sosial (2001:44) teknik sampel berguna agar :

1. Mereduksi anggota populasi menjadi anggota sampel yang mewakili populasi (representatif) sehingga kesimpulan kepada populasi dapat bertanggung jawab.
2. Lebih teliti menghitung yang sedikit daripada yang banyak.
3. Menghemat waktu, tenaga dan biaya.

### **C. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah sesuai dengan judul penelitian “Kinerja DPRD dalam menjalankan legislasi di Kabupaten Halmahera Utara”

Sebagai lembaga Perwakilan Rakyat di Kabupaten Halmahera Utara mempunyai tanggung jawab yang sangat kuat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran. DPRD dan Bupati/Walikota menetapkan peraturan daerah khusus yang menyangkut daerah Kabupaten Halmahera Utara,

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer maka digunakan data-data kuesioner atau daftar pertanyaan yang disusun secara berstruktur serta dibantu dengan daftar pedoman, wawancara langsung atau interview guide, sedangkan untuk memperoleh data sekunder digunakan teknik penelitian dokumenter yang sifatnya menunjang dan melengkapi data primer.

### **E. Teknik Analisa Data**

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan objektif sesuai dengan tujuan penelitian, maka menurut Mardalis dalam bukunya Metode Penelitian, suatu pendekatan proposal (2006:83) bahwa setiap analisa disesuaikan dengan metode penelitian yang digunakan

## **PEMBAHASAN**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan kinerja serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan Pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian dengan Ui otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut harus dapat ditangkap oleh Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi perwakilan rakyat dalam struktur kelembagaan pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan, yang bertujuan sebagaimana yang disebutkan di atas. Pemerintah daerah menjalankan fungsi pemerintahan dan DPRD menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran (*budgeting*) dan fungsi pengawasan.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD seyogyanya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun sesuai dengan hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (*sinergi*) bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Namun dalam kenyataannya, *sinergisme* tersebut belum dapat berjalan secara optimal. Kesetaraan hubungan tersebut seringkali dimaknai lain, yang mengurangi fungsi dan kewenangan dewan. Sebagai contoh, masih banyaknya produk peraturan-peraturan daerah yang merupakan inisiasi dari pemerintah daerah, bukan dari DPRD.

Padaحال jika kita merujuk pada Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 dengan tegas dinyatakan bahwa "*DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah*". Ini artinya bahwa "*leading sector*" pembentukan PERDA seharusnya ada di tangan DPRD. Belum lagi yang berkaitan dengan "*bargaining positioning*" dalam pembahasan APBD, DPRD masih dalam posisi yang lemah. Bagaimana tidak, draft peraturan daerah APBD tersebut biasanya masuk ke Dewan dalam waktu yang sangat pendek, sehingga sangat sulit bagi Dewan untuk secara teliti mengkaji substansi dari draft tersebut. Selain kedua contoh di atas, jika kita lihat dari aspek penganggaran yang dimiliki Dewan, masih sangat timpang dibandingkan dengan penganggaran yang ada di pemerintah daerah. Dewan tidak mempunyai otonomisasi anggaran yang dapat mendukung fungsi dan kinerjanya secara optimal. Sehingga tidak aneh jika seringkali muncul 'rumor' bahwa DPRD hanya sebagai '*rubber stamp*' yang melegitimasi semua kebijakan pemerintah. Hal ini diperparah lagi dengan regulasi kita yang belum memberikan kedudukan yang setara antara pemerintah daerah dengan DPRD, yaitu antara lain yang berkaitan dengan Status

pejabat negara, hanya melekat pada kepala daerah tidak termasuk anggota DPRD, Pengaturan hak inisiasi legislasi bagi anggota maupun kelembagaan DPRD dibanding dengan pengaturan inisiasi legislasi dari pemerintah daerah (dalam bentuk peraturan teknis pelaksanaan) Kedudukan, tugas dan fungsi alas kelengkapan Panitia Legislasi dalam struktur kelembagaan Dewan; Pengangkatan staf ahli untuk mendukung kinerja dewan; dll. Dari kondisi yang demikian, memang sepertinya sangat sulit untuk berharap banyak adanya kesetaraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, tetapi hal ini bukannya tidak mungkin. Sejalan dengan perubahan konstitusi dan kematangan otonomi daerah, mulai dilakukan penguatan fungsi dan kinerja dewan melalui perubahan regulasi, pembenahan struktur kelembagaan (mis. adanya penambahan alat kelengkapan dewan yang berupa Panitia Legislasi, Badan Kehormatan, dll), penguatan kelembagaan (optimalisasi fungsi alat-alat kelengkapan dewan), penguatan penganggaran, peningkatan daya dukung Dewan (sarana-prasarana dan staf) dan penentuan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara Dewan dan Pemerintah Daerah.

Dalam upaya mendorong dan mengakselerasi ke arah penguatan fungsi dan kinerja Dewan tersebut (khususnya dalam bidang legislasi), peran alat-alat kelengkapan Dewan dalam hal ini salah satunya adalah Panitia Musyawarah (Panmus) sangatlah diperlukan. Artinya banyak jika kita merujuk pada ketentuan Pasal 46 UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 43 PP No. 25/2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, alat kelengkapan DPRD terdiri dari pimpinan, komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, badan kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan. Jika dikaitkan dengan fungsi legislasi, tidak semua alat kelengkapan tersebut terlibat secara langsung. Alat-alat kelengkapan yang terlibat secara langsung antara lain adalah komisi, panitia musyawarah dan adanya kemungkinan alat kelengkapan lain yang dibentuk khusus menangani masalah legislasi, misalnya Panitia Legislasi. Dibawah ini akan penulis sampaikan tugas-tugas alat-alat kelengkapan dewan tersebut yang terkait dengan fungsi legislasi.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil data penelitian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Kinerja DPRD di Kabupaten Halmahera Utara dalam menjalankan fungsi legislasi belum berjalan sesuai yang dengan diamanatkan undang-undang hal ini terlihat jelas sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa selama satu periode hanya satu peraturan daerah usulan atau hak inisiatif DPRD.
2. Alat kelengkapan DPRD dalam hal ini Badan Legislasi belum menjalankan fungsi secara maksimal.
3. Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara belum sepenuhnya memahami tahapan dan mekanisme serta materi dan bahasa hokum dalam proses pembuatan rancangan

perundang-undangan sehingga mempengaruhi pada nilai kualitas produk hukum yang tidak aspiratif.

4. DPRD Kabupaten Halmahera Utara masih berada di posisi yang lemah jika dibandingkan dengan eksekutif, Karena DPRD sendiri hanya berada pada posisi menetapkan dan mengesahkan sebuah regulasi sementara rancangan dan usulan peraturan itu berasal dari eksekutif.

## DAFTAR PUSTAKA

- AbdulahRosati, H., 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arbisanit, 1990. *Reformasi Politik*. University Press. Jakarta.
- Budiarjo Meriam, 1999. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Hariwijayadan Triton, 2005. *Pedoman Penulisan 11 Indah Skripsidan Tesis*. Tugu Publisher. Yogyakarta.
- Irtanto, 2008. *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kahoriwu Josef, 1988. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Rajawali Jakarta.
- Mardalis, 2006. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Milles dan Haberman, 1992. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung Institut.
- Prof. Drs. C. S. T. Kansil, SH dan Christine S. T. Kansil, SH MH 2001. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purnomo Setiday Akbar, 2001. *Metode Penelitian Sosial*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Syafie Inu Kencana, 2003. *Ilmu Pemerintahan*. CV. Mandar Maju Bandung.
- Sumule Agus, 2003. *Mencari Alan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua*. PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Usman, Husain dan Akbar Purnomo, S., 2001. *Metode Penelitian Sosial*. PT Bumi Aksara Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. PT. Rafik Aditama Bandung.
- UU RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU nomor 11 tahun 2012 tentang pembentukan perundang-undangan
- UU No. 1 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara;
- Keputusan DPRD Kabupaten Halut No 2 Tahun 2010 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Halmahera Utara
- Anwar Dessy, 2001. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Penerbit Karya Abditana Surabaya.
- Pius Abdilah P., & M. Dahlan Al Barry, 2005. *Kamus Ilmu Populer Lengkap*. Penerbit Arkolah, Surabaya.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1974. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Penerbit Balai Pustaka Nasional, Jakarta.